



KEPUTUSAN KEPALA DESA SAPTA MULIA JAYA
NOMOR : KPTS.04/SPT-TLB/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA TUNAS MUDA
DESA SAPTA MULA JAYA

KEPALA DESA SAPTA MULIA JAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan Organisasi Karang Taruna di Desa Sapta Mulia Jaya Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025, dipandang perlu membentuk/mereorganisasi pengurus Karang Taruna Tunas Muda ;
 - b. Bahwa Karang Taruna merupakan organisasi sosial sebagai wadah pengembangan bagi generasi muda yang mampu menampilkan melalui cipta, rasa, karsa dan karya dibidang kesejahteraan sosial;
 - c. Bahwa pengurus dan Anggota yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai pengurus karang taruna Desa Sapta Mulia Jaya.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang pembentukan pengurus Karang Taruna Tunas Muda Desa Sapta Mulia Jaya.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1985 Tentang Organisasi kemasyarakatan (Lembarana Negara RI Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara tahun 2004 nomor 125 tambahan lembaran negara RI nomor 4473 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI nomor 12 tahun 2008 (lembaran negara RI nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang pembentukan Kabupaten Indragiri Hilir di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1998 tentang koordinasi kegitn instansi vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 nomor 10, tambahan lembaran Negara Republik Indonesiaa Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, tambahan Lembarana Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2016;
9. Peraturan Bupati Nomor 65 tahun 2015 Tentang Penjabran Anggaran Pendapatana dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun anggaran 2016;

Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Musyawarah Pemuda Pemudi dan Tokoh Masyarakat Desa Sapta Mula Jaya yang dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2022 di Gedung Serbaguna Desa Sapta Mulia Jaya;
2. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 83/HUK/2005 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk dan mengukuhkan pengurus Karang Taruna Tunas Muda Desa Sapta Mula Jaya dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampirana yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Karang Taruna Tunas Muda Desa Sapta Mula Jaya dalam pelaksanaan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga Karang Taruna dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa selaku Pembina Umum.

- KETIGA : Keputusan ini diberikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab serta pihak lain yang dianggap perlu untuk diketahui;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perbikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sapta Mulia Jaya
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

KEPALA DESA SAPTA MULA JAYA



RIZKI ADI WIJAYA

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Indragiri Hilir;
2. Dinas PMD Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Camat Teluk Belengkong.
4. Arsip

SALINAN FILE ARSIP DESA SAKTI MULAJAYA

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Sapta Mula Jaya

Nomor : Kpts.04/Spt-Tlb/I/2025

Tanggal : 02 Januari 2025

Tentang : Pembentukan Pengurus Karang Taruna
Desa Sapta Mula Jaya.

Pembina Umum : Kepala Desa Sapta Mula Jaya

Pembina Fungsional : Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
Desa Sapta Mula Jaya Dinas / Instansi terkait.

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA DESA SAPTA MULIA JAYA

KECAMATAN TELUK BELENGKONG

- 1. Ketua : HARI SETIAWAN
- 2. Wakil Ketua : UNTUNG
- 3. Sekretaris : CITRA DIAH ANGGRAINI
- 4. Bendahara : DIAN AYU INDAH YANI

Seksi - seksi

- a. Seksi Organisasi : KHOIRUL ANWAR
- b. Seksi Olah Raga : ANDOHAR DAMANIK
- c. Seksi Humas & Pengabdian Masyarakat : DEDE SAPUTRA
- d. Seksi Kesenian : CANDY MUKAROMAH
- e. Seksi Kerohanian : LUKMAN LATIF
- f. Seksi Keamanan : ASEP GUNAWAN
- g. Seksi Pemberdayaan Perempuan : LESTARI
- h. Seksi Pendidikan dan latihan : ENOK JUARIAH

KEPALA DESA SAPTA MULA JAYA




RIZKI ADI WIJAYA

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Sapta Mulia Jaya
Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten
Indragiri Hilir

Nomor : Kpts.04/Spt-Tlb/I/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

PENGURUS KARANG TARUNA TUNAS MUDA DESA SAPTA MULIA JAYA
KECAMATAN TELUK BELENGKONG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
MASA BAKTI 2025

N O	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1	KEPALA DESA SAPTA MULIA JAYA	PEMBINA UMUM
2	KASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN	PEMBINA FUNGSIONAL
3.	PARNO	MAJELIS PERTIMBANGAN KARANG TARUNA KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
4.	EKO SUPRIANTO	
5.	BAMBANG SUTRISNO	
6.	WASIS	
7.	HARI SETIAWAN	PENGURUS HARIAN Ketua Wakil Ketua
8.	UNTUNG	
9.	CITRA DIAH ANGGARINI	Sekretaris
10	DIAN AYU INDAHYANI	Bendahara
.		
		BIDANG-BIDANG
		Pengembangan SDM
11	ANDOHAR DAMANIK	Koordinator
.		Anggota
		Anggota
	LESTARI	Kesejahteraan Sosial
		Koordinator
12		Anggota
.		Anggota
	ENOK JUARIAH	Usaha, Ekonomi Kecil dan Koperasi
		Koordinator
		Anggota
		Anggota

13 . 14 . 15 .	KHOIRUL ANWAR LUKMAN LATIF	Keagamaan, Pembinaan Mental dan Ekonomi Syariah Koordinator Anggota Anggota Anggota
16 . 17 .	SAIFUL RIO PRASTYO	Olahraga dan Seni Budaya Koordinator Anggota
18 . 19 .	AHMAD FAUJI ERNAWATI	Pendidikan Formall & Non Formal Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota
20 . 21 .	UNTUNG BUDI RAHARJO SUSI PEBRIANTI	Hubungan Masyarakat dan Publikasi Koordinator Anggota Anggota Anggota

KEPALA DESA SAPTA MULIA JAYA
KECAMATAN TELUK
BELENGKONG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



RIZKI ADI WIJAYA

SALINAN FILE ARSIP DESA SAKTI MULAJAYA